

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 53 TAHUN 2012**

**TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 69);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.

3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
4. Unit Pelayanan Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Pelayanan Pajak Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak .
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDKB PBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT PBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota melalui Kepala Dinas atas :

- a. SPPT PBB;
- b. SKPD PBB;
- c. SKPDKB PBB;
- d. SKPDKBT PBB;
- e. SKPDLB PBB; dan
- f. SKPDN PBB.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal wajib pajak berpendapat bahwa luas objek PBB atau nilai jual objek PBB tidak sebagaimana mestinya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB; atau
 - b. perorangan untuk SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB.

Pasal 4

- (1) Pengajuan keberatan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. asli SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB yang diajukan keberatan;

- b. perhitungan jumlah PBB yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (4) Surat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak.
 - (5) Dalam hal surat permohonan keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

Pasal 5

- (1) Pengajuan keberatan untuk SPPT PBB secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT PBB paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. asli SPPT PBB yang diajukan keberatan;
 - b. penghitungan jumlah PBB yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - c. fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - d. fotocopy bukti kepemilikan tanah; dan
 - e. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Tanggal Penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :
 - a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Dinas; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 6

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 5, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
 - a. wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perseorangan; atau
 - b. Lurah setempat dalam hal keberatan diajukan secara kolektif.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 8

- (1) Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (2) Bentuk Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota.

Pasal 9

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di Dinas dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
- a. Dinas atau UPTD Pelayanan Pajak Daerah, dalam hal :
 1. letak objek pajak berada dalam satu Kecamatan dengan tempat kedudukan di wilayah UPTD Pelayanan Pajak Daerah yang bersangkutan;
 2. letak objek pajak berada tidak dalam satu Kecamatan dengan tempat kedudukan di wilayah UPTD Pelayanan Pajak Daerah yang bersangkutan dan keberatan diajukan secara perseorangan.
 - b. UPTD Pelayanan Pajak Daerah, dalam hal letak objek pajak berada dan berkedudukan dalam satu Kecamatan dengan tempat kedudukan di wilayah UPTD Pelayanan Pajak Daerah yang bersangkutan dan keberatan diajukan secara kolektif.
- (4) Pembagian kewenangan pelaksanaan penelitian oleh Dinas atau UPTD Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah meneruskan berkas pengajuan Keberatan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama:

- a. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dalam hal penelitian dilaksanakan oleh Dinas dan/atau UPTD; atau
- b. 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dalam hal penelitian dilaksanakan oleh Dinas dan/atau UPTD, disertai laporan hasil penelitian keberatan.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas atas nama Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat keberatan, harus memberikan keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

- (4) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB, Dinas menerbitkan SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan keberatan.

Pasal 12

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.

Pasal 13

Bentuk formulir yang digunakan dalam rangka pengajuan dan penyelesaian keberatan PBB ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Juli 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 2 Juli 2012

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Pemerintahan,

ttd.

HADISISWANTO ANWAR

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MT. Ekawati Rahayu, SH.

Penata Tingkat I
NIP. 19730504 199602 2 001.

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 53 TAHUN 2012
TANGGAL : 2 JULI 2012

**BENTUK KEPUTUSAN ATAS PENGAJUAN KEBERATAN
 SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB,
 SKPDLB PBB ATAU SKPDN PBB**

**A. KEPUTUSAN ATAS PENGAJUAN KEBERATAN SPPT/SKPD/SKPDKB/
 SKPDKBT/ SKPDLB/SKPDN PBB OLEH PERORANGAN**



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 Jl. Jimerto No.25-27 Telp. (031) 5312144 ext. 345, 584 Fax. 5342008
SURABAYA (60272)

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR :

TENTANG
KEBERATAN ATAS SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN*) PBB
NOMOR TANGGAL

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan pengajuan keberatan atas SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/ SKPDLB/SKPDN*) PBB Nomor tanggal Tahun Pajak oleh Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak*) sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor tanggal, maka telah dilakukan pemeriksaan kantor dan lapangan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan lapangan keberatan SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN*) Nomor :/LHPK/436.6.13/..... tanggal
 - b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan Keberatan SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka terhadap keberatan tersebut dapat diterima seluruhnya/diterima sebagian/ditolak/perlu dilakukan penambahan besarnya PBB yang terutang*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Keberatan atas SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN*) PBB Nomor Tanggal..... .

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
 6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 27);
 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KEBERATAN ATAS SPPT/SKPD/ SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN*) PBB NOMOR TANGGAL.....**

KESATU : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak/menambah besarnya jumlah PBB yang terutang*) terhadap pengajuan Keberatan atas SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD*) PBB.

- a. Wajib Pajak :

nama	:
NPWP	:
alamat	:
 - b. NOP :
 - Tahun Pajak :
 - Pajak yang terutang : Rp.
- (.....)

c. Objek Pajak :
 Alamat :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota : Surabaya

KEDUA : Perhitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas (m ²)		NJOP/m ² (Rp.)		Pajak Terutang
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
1	2	3	4	5	6(2x4)+(3x5)
Semula					
Menjadi					

KETIGA : Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, maka besarnya PBB yang terutang menjadi sebesar Rp.
 (.....).

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, maka kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
 pada tanggal

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas,

Nama lengkap
Pangkat
NIP

Tembusan :

Yth. Sdr. Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah Surabaya

*) Coret yang tidak perlu

B. KEPUTUSAN ATAS PENGAJUAN KEBERATAN SPPT PBB SECARA KOLEKTIF

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 Jl. Jimerto No.25-27 Telp. (031) 5312144 ext. 345, 584 Fax. 5342008
SURABAYA (60272)

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR :

TENTANG
KEBERATAN ATAS SPPT PBB TAHUN PAJAK
KELURAHANKECAMATAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan pengajuan keberatan atas SPPT PBB Tahun Pajak yang diajukan secara kolektif melalui Lurah sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor tanggal, maka telah dilakukan pemeriksaan kantor dan lapangan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan lapangan keberatan SPPT PBB Nomor :/LHPK/436.6.13/.... tanggal
 - b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan Terhadap Keberatan SPPT PBB sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka terhadap keberatan tersebut dapat diterima seluruhnya/diterima sebagian/ditolak/perlu dilakukan penambahan besarnya PBB yang terutang*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Keberatan atas SPPT PBB Tahun Pajak Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 27);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KEBERATAN ATAS SPPT PBB TAHUN PAJAK KELURAHAN KECAMATAN KOTA SURABAYA.

KESATU : Ketetapan PBB atas pengajuan keberatan SPPT PBB yang diajukan secara kolektif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, maka kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

**a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas,**

**Nama lengkap
Pangkat
NIP**

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah Surabaya;
2. Lurah
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR :
TANGGAL : _____

KETETAPAN PBB ATAS PENGAJUAN KEBERATAN SPPT PBB YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

Kelurahan :
Kecamatan :
Tahun Pajak :
Alasan Permohonan *) :
1. Keberatan luas bumi;
2. Keberatan luas bangunan;
3. Keberatan NJOP bangunan;
4. Keberatan NJOP bumi.

No.	NOP	Nama Wajib Pajak	Keberatan				Ketetapan PBB sebelum Keberatan (Rp.)	Keberatan				Ketetapan PBB setelah keberatan (Rp.)
			Luas		NJOP			Luas		NJOP		
			bumi	bangunan	bumi	bangunan		bumi	bangunan	bumi	bangunan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jumlah												

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas,
Nama lengkap
Pangkat
NIP

WALIKOTA SURABAYA,

MT. Ekawati Rahayu, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 19730504 199602 2 001.

ttd
TRI RISMAHARINI

